

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN DI KABUPATEN KEBUMEN

COMMUNITY PARTICIPATION IN THE LAND ACQUISITION FOR ROAD DEVELOPMENT IN KEBUMEN DISTRICT

Dwi Apriyanti

Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Indonesia, Jl. Prof. Dr. Selo Soemardjan , Pondok Cina, Beji, Depok
apri_pbl@yahoo.co.id

Tanggal Terima : 17 November 2018 ; Tanggal disetujui : 09 April 2019

ABSTRACT

One factor cause of delay in road development was difficulties of land acquisition due to lack community participation in all of it stages. Law No. 2/2012 guarantee and emphasis for communities to participate in all stages of land acquisition up to development following openness/transparent and participation principle. Purpose of this research was to see how far land acquisition implementation, specifically related to omunity participation, compare to the law. This research use kualitatif descriptive methode, conducted in two location of road development in Kebumen District. Data analysis by classify field notes to specific theme (thematic coding), then it was interpreted and connecting to concept or theory. Conclusion from this research shown that land acquisition was not implemented as per stages in the law, specifically for land acquisition more than 5 Ha. Inconsistency was related to no socialization conducted prior to location determination and determination of land price which refer to "Buku Status" prepared in1960. Communities participated to land acquisition due to compulsion and expected high compensation for their affected asset. From this research it was expected improvement of land acquisition implementation which suppose to conduct refer to the law, includes on the determination of land price must be based on the condition when appraisal conducted to make communities participate voluntary

Keywords : community participation, land acquisition, road development

ABSTRAK

Salah satu faktor penghambat pembangunan jalan adalah sulitnya pengadaan tanah, yang seringkali disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat. UU No. 2 tahun 2012 menjamin dan memberi ruang lebih bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam seluruh tahapan pengadaan tanah sampai dengan pelaksanaan pembangunan, melalui prinsip keterbukaan dan keikutsertaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan pengadaan tanah, terutama melihat sejauhmana partisipasi masyarakat , kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dilakukan di dua lokasi pembangunan jalan di Kabupaten Kebumen. Analisa dilakukan dengan mengelompokkan hasil catatan lapangan sesuai tema yang kemudian ditafsirkan dan dihubungkan dengan konsep atau teori. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah di Kebumen tidak sesuai dengan tahapan dalam undang undang, terutama untuk pengadaan tanah skala besar. Ketidak sesuaian adalah pada tidak adanya sosialisasi sebelum dikeluarkannya penetapan lokasi dan penentuan harga satuan tanah yang didasarkan pada buku status tanah tahun 1960. Warga berpartisipasi dalam pengadaan tanah karena keterpaksaan dan mengharapkan ganti rugi yang tinggi atas aset yang terkena dampak. Dari penelitian ini diharapkan perbaikan pelaksanaan pengadaan tanah agar dilakukan sesuai dengan undang undang, termasuk dalam penilaian harga satuan harus didasarkan pada kondisi saat pengadaan tanah dilakukan, sehingga warga bisa berpartisipasi secara sukarela.

Kata Kunci : partisipasi masyarakat, pengadaan tanah, pembangunan jalan

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan nasional di Indonesia. Perbaikan infrastruktur pada umumnya dapat meningkatkan mobilitas penduduk, memperbaiki akses transportasi barang dan jasa, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pembangunan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sarana pembangunan. Infrastruktur jalan merupakan salah satu infrastruktur yang paling strategis terutama pada tahap awal proses pembangunan suatu negara atau daerah, karena akan berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi dan akan mendorong penyediaan berbagai jenis infrastruktur lainnya.

Pembangunan jalan pada dasarnya dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam prosesnya seringkali sulit dihindari timbulnya masalah sosial khususnya terhadap kelompok masyarakat yang asetnya terkena dampak pengadaan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tersebut. Menurut Hidayat, Mulyadi, Gani, & Mardiyono (2013) dan Wirahadikusumah, (2013) dalam Okada, H dan Zuanardy (2015) salah satu faktor utama yang menghambat proses pembangunan adalah sulitnya proses pengadaan tanah.

Bahrin (2008) menyatakan bahwa sulitnya pengadaan tanah disebabkan karena dampaknya yang menyebabkan hilangnya tempat tinggal dan mata pencaharian masyarakat, terutama petani, sehingga akan menyebabkan penurunan tingkat pendapatan masyarakat (Muhtar, Putri, & Hariyadi, 2015, h. 169). Soekartawi, (1990) lebih lanjut mengatakan bahwa pengadaan tanah ini menjadi penyebab awal kemiskinan di pedesaan (Muhtar, Putri, & Hariyadi, 2015). Dampak negatif yang diakibatkan pengadaan tanah adalah nilai ganti rugi yang tidak adil dan sulitnya usaha untuk memulihkan pendapatan warga terkena dampak (Setianingsih, 2012).

Sebagai upaya untuk meminimalkan dampak negatif pengadaan tanah, sekaligus untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur, pemerintah telah melakukan peninjauan berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah. Salah satunya adalah dikeluarkannya UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Prinsip pengadaan tanah dalam Undang-undang ini menjamin kehidupan pihak yang terkena dampak minimal sama atau menjadi lebih baik, melalui pemberian ganti rugi yang tepat dan adil, serta menekankan proses partisipasi dan keterbukaan dalam pelaksanaannya.

Adapun pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan UU tersebut berdasarkan pada asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan

sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Berdasarkan prinsip keterbukaan dan keikutsertaan, masyarakat diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam seluruh tahapan pengadaan tanah sampai dengan pelaksanaan pembangunan, sehingga tujuan pembangunan untuk kesejahteraan warga diharapkan dapat tercapai.

Pemerintah juga mengeluarkan Undang Undang No. 148 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.1/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Pembangunan Jalan dalam Penyelenggaraan Jalan memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pembangunan dan keterlibatan dalam proses pembangunan tersebut.

Regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin bahwa proses pengadaan tanah akan dilakukan secara partisipatif. Tapi, pada prakteknya masih banyak pengaduan-pengaduan masyarakat terkait proses pengadaan tanah yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Salah satu contoh adalah permasalahan dalam pembangunan Bandara Udara Kertajati yang muncul disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan menyebabkan penolakan warga terhadap rencana pembangunan tersebut (Zulfikar dan Waluyo, 2017). Salah satu Kepala Desa Sukamulya yang terkena dampak proyek pembangunan menyatakan bahwa tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah ada sosialisasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Majalengka, warga memperoleh informasi tentang rencana pembangunan dari media massa (Akbar, 2016). Penelitian Hermawan, Kristiani, & Santoso (2011) menyebutkan bahwa kurangnya sosialisasi menjadi faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Semarang - Bawen (h. 91). Laporan proyek SIAP 5 ADB TA 8530-INO menyebutkan bahwa dalam pembangunan jalan nasional, disebutkan bahwa warga kurang dilibatkan dalam proses pembangunan jalan nasional, termasuk dalam proses pengadaan tanahnya. Lebih lanjut disebutkan bahwa informasi yang diberikan saat sosialisasi kurang dipahami oleh warga.

Mengamati berbagai permasalahan masih minimnya partisipasi masyarakat seperti yang disampaikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses atau tahapan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan jalan untuk kepentingan umum dilaksanakan
- b. Bagaimana partisipasi masyarakat pada proses pengadaan tanah dalam pembangunan jalan untuk kepentingan umum

Hasilnya dimaksudkan untuk memberi masukan bagi pemerintah daerah dan institusi yang membutuhkan tanah lainnya dalam meningkatkan tingkat partisipasi atau peran masyarakat dalam proses pengadaan tanah untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan tanah pada khususnya dan pembangunan infrastruktur jalan pada umumnya

KAJIAN PUSTAKA

Partisipasi Masyarakat

Dalam konteks pembangunan Bryan & White (1987) menyatakan partisipasi merupakan bentuk kesadaran, kepedulian dan tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan dan hasil hasilnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan serta menciptakan keharmonisan manusia dalam lingkungan alam, sosial, dan budaya (Berliana, 2012). Mubyarto (1984) mengatakan bahwa dalam keadaan yang paling ideal keikutsertaan masyarakat merupakan ukuran tingkat partisipasi rakyat. Semakin besar kemampuan rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka semakin besar pula kemampuan mereka dalam pembangunan.

Berdasarkan dorongan untuk berpartisipasi Uphoff dan Cohen, (1997) melahirkan tiga bentuk partisipasi yaitu : (i) partisipasi yang dilakukan secara sukarela, (ii). Partisipasi yang dilakukan untuk mendapatkan imbalan dan (iii). Partisipasi yang dilakukan karena paksaan (Zefinihan, 2002). Lebih detil dorongan partisipasi tersebut dibagi kedalam sembilan tipe partisipasi sebagai berikut :

- i. *Volunteered participation initiated from below*, adalah partisipasi yang secara sukarela tumbuh dari bawah, tanpa ada dorongan atau paksaan dari pemerintah
- ii. *Rewarded participation initiated from below* adalah partisipasi yang tumbuh dari bawah karena adanya sesuatu imbalan yang diharapkan.
- iii. *Enforced participation initiated from below* adalah partisipasi yang tumbuh dari bawah karena paksaan atau tekanan untuk melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- iv. *Volunteered participation initiated from above*, adalah partisipasi masyarakat secara sukarela yang tumbuh dengan pengaruh yang diberikan pemerintah.
- v. *Rewarded participation initiated from above* adalah partisipasi yang timbul karena mengharapkan imbalan dari pemerintah.
- vi. *Enforced participation initiated from above* adalah partisipasi yang tumbuh karena adanya paksaan atau tekanan dari atas dengan adanya sanksi apabila tidak berpartisipasi
- vii. *Volunteered participation through shared initiative* adalah partisipasi masyarakat yang

tumbuh karena adanya inisiatif dari kedua pihak (masyarakat dan pemerintah).

- viii. *Rewarded participation through shared initiative* adalah partisipasi masyarakat yang mengharapkan imbalan berdasarkan inisiatif bersama antara pemimpin dan masyarakat. Partisipasi ini lahir dari hasil kompromi pemerintah dan masyarakat dimana untuk setiap partisipasi yang diberikan masyarakat akan memperoleh imbalan.
- ix. *Enforced participation through shared initiative*, adalah partisipasi berdasarkan adanya sanksi yang timbul sebagai inisiatif bersama antara pemimpin dengan masyarakat. Terdapat kompromi tentang sanksi apabila masyarakat tidak berpartisipasi
Uphoff dan Cohen, 1986 dalam Zoebir, 2003 membagi keterlibatan masyarakat tahapan kegiatan pembangunan sebagai berikut :
 - i. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan (*participation in decision making*), artinya masyarakat dilibatkan dan diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat serta ikut menilai rencana yang sedang disusun dan kebijakan yang akan diambil
 - ii. Partisipasi dalam implementasi/pelaksanaan program (*Participation in implementation*)
 - iii. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil program (*Participation in benefit*), yaitu kemauan masyarakat untuk memanfaatkan hasil pembangunan yang telah dilakukan disebabkan adanya keuntungan yang akan diperoleh masyarakat.
 - iv. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penilaian (*participation in evaluation*).
SP Siagian (1994) menyatakan bahwa partisipasi ada yang bersifat aktif dan pasif. Partisipasi pasif dapat berarti bahwa dalam sikap, perilaku dan tindakannya tidak melakukan hal hal yang mengakibatkan terhambatnya suatu kegiatan pembangunan. Partisipasi aktif menurut Nasution (1995) dapat berupa satu atau beberapa tindakan yaitu :
 - i. Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga lembaga sosial dan politik yang ada dimasyarakat sebagai saluran aspirasinya.
 - ii. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasib kepada orang lain, seperti kepada pimpinan, tokoh masyarakat yang ada, baik yang sifatnya formal maupun informal.
 - iii. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggungjawab seperti membayar pajak secara jujur serta kewajiban lainnya
 - iv. Ketaatan kepada berbagai peraturan perundang undangan yang berlaku, dan

- v. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang lebih luas dan penting

Dusseldorp, (1981) menyatakan bahwa berdasarkan derajat kesukarelaan, partisipasi dapat dibedakan menjadi partisipasi bebas dan partisipasi paksaan atau partisipasi tertekan. *Partisipasi bebas* adalah partisipasi yang dilandasi oleh rasa kesukarelaan yang bersangkutan untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan. Partisipasi bebas ini dapat dibedakan menjadi partisipasi *spontan* dan partisipasi *terinduksi*. Partisipasi *spontan* adalah partisipasi yang tumbuh secara spontan dari keyakinan atau pemahamannya sendiri, tanpa adanya pengaruh dari orang lain atau lembaga masyarakat. Partisipasi *terinduksi* merupakan bentuk partisipasi yang tingkat kesadarannya sudah mendapatkan pengaruh dari orang lain, lembaga-lembaga sosial di luar masyarakat itu sendiri, atau oleh pemerintah. *Partisipasi paksaan* adalah keikutsertaan dalam suatu kegiatan yang dilandasi atas dasar ketidak ikhlasan atau keterpaksaan yang bersangkutan. Keterpaksaan bisa jadi karena adanya peraturan/hukum yang berlaku atau dikarenakan faktor sosial ekonomi. Partisipasi karena keadaan sosial ekonomi seperti ini hampir sama dengan partisipasi bebas, hanya jika yang bersangkutan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan tertentu maka dia akan menghadapi konsekuensi yang akan menekan kehidupannya sendiri dan keluarganya (Abadi dan Mahendrawati, 2009).

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengadaan Tanah dan Pembangunan Jalan

Untuk menjamin perolehan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pada Januari tahun 2012, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diikuti oleh peraturan pelaksanaannya. Keberadaan undang-undang ini merupakan langkah progresif dalam upaya mempercepat proses pengadaan tanah karena memberikan kerangka waktu proses pengadaan tanah sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi pihak yang berhak. Perlindungan pada pihak yang berhak atas kehilangan aset fisik dan ekonomis diwujudkan dengan pemberian ganti kerugian yang adil, sekaligus menjamin ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan.

Prinsip keterbukaan artinya proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah dengan para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Prinsip keikutsertaan diartikan sebagai dukungan dalam penyelenggaraan

pengadaan tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum.

Dalam UU No. 2/2012, pelibatan masyarakat diwajibkan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Pada tahap perencanaan, instansi yang membutuhkan tanah mempunyai kewajiban untuk menyerahkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang disusun berdasarkan studi kelayakan. Pelibatan masyarakat sangat melalui sosialisasi dan pendataan awal atas aset yang terkena dampak disarankan untuk dilakukan saat pelaksanaan studi kelayakan agar dokumen yang dihasilkan sudah komprehensif yang pada akhirnya akan mempercepat pelaksanaan pengadaan tanah ditahap selanjutnya.

Pelibatan masyarakat dalam tahap persiapan diantaranya meliputi kegiatan pemberitahuan rencana pembangunan dan konsultasi publik yang dilakukan sebelum dikeluarkannya penetapan lokasi. Pemberitahuan tentang rencana pembangunan, dilakukan secara tidak langsung melalui media masa maupun secara langsung melalui sosialisasi tatap muka dengan seluruh masyarakat disekitar lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam waktu 60 hari setelah pendataan awal tentang obyek pengadaan tanah selesai dilaksanakan, tim persiapan mengadakan konsultasi publik yang mengundang pihak yang berhak atau pemilik aset. Dalam konsultasi publik dilakukan proses dialogis antara Tim Persiapan, pihak yang berhak dan masyarakat terkena dampak untuk mendapatkan persetujuan lokasi untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan. Jika dalam konsultasi publik pertama terdapat keberatan dari salah satu warga, maka akan dilakukan konsultasi publik ulang 30 hari setelah konsultasi publik yang pertama. Apabila dalam konsultasi publik ulang tersebut masih ada pihak yang keberatan lokasi tersebut digunakan untuk proyek, maka Gubernur akan menurunkan Tim Kajian Keberatan untuk mengkaji diterima atau tidaknya keberatan tersebut. Jika dari hasil kajian keberatan tersebut ditolak maka Gubernur atau Bupati/ Walikota akan mengeluarkan Penetapan Lokasi. Tetapi jika dari hasil kajian Tim, keberatan tersebut diterima maka instansi yang membutuhkan tanah diminta untuk mencari lokasi lain sebagai lokasi proyek.

Pelibatan warga pada tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan dalam inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; penilaian ganti kerugian oleh jasa penilai independen; musyawarah penetapan ganti kerugian; pemberian ganti kerugian dan pelepasan tanah. Ringkasan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan dapat dilihat pada Tabel 1. berikut ini.

Tabel 1. Pelibatan Masyarakat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Tahapan dalam Pengadaan Tanah	Bentuk Pelibatan Masyarakat
Perencanaan	Sosialisasi awal dan pengukuran aset yang akan terkena pembangunan saat studi kelayakan untuk menyusun DPPT
Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sosialisasi tentang rencana pembangunan kepada masyarakat sekitar lokasi proyek ➢ Publik konsultasi dengan warga yang asetnya terkena dampak sebelum penetapan lokasi dikeluarkan
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pelibatan dalam inventarisasi dan identifikasi aset terkena dampak ➢ Kesempatan mengajukan koreksi atas hasil inventarisasi tersebut ➢ Pelibatan saat penentuan harga satuan aset oleh jasa penilai independen ➢ Pelibatan saat musyawarah penentuan nilai ganti rugi ➢ Penerimaan ganti rugi dan pelepasan hak
Penyerahan hasil	Pelibatan dalam update status kepemilikan tanah

Sumber : UU No. 2/2012

Untuk menjamin transparansi pelaksanaan pembangunan Pemerintah mengeluarkan Undang Undang No. 148 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP, yang mewajibkan semua badan publik dan institusi pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan operasional pemerintah dan menunjuk staf informasi di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional untuk menyediakan informasi yang diminta.

Peraturan lainnya adalah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No.1/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan. Dalam pedoman ini, masyarakat dapat berperan dalam setiap tahapan penyelenggaraan jalan, yaitu pada tahap pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Peran masyarakat tersebut diberikan untuk peningkatan penyelenggaraan jalan, baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan desa.

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proses pengadaan tanah juga diatur dalam Kebijakan ADB untuk Perlindungan Safeguards (*Safeguards Policy Statement - SPS 2009*). Konsultasi bermakna (*meaningful consultation*) harus dilakukan dengan pihak yang berhak, komunitas tuan rumah (jika harus relokasi) dan stakeholder lain yang dianggap perlu. Instansi yang membutuhkan tanah harus memastikan partisipasi pihak yang berhak pada tahap

perencanaan, pelaksanaan dan pemantauanserta evaluasi proses pengadaan tanah.

Pembangunan Berbasis Masyarakat

GINANJAR Kartasmita (1994) dalam BADROEDIN, 2009 mendefinisikan pembangunan sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik. Konsep pembangunan awalnya seringkali diasosiasikan dengan perubahan dan kemajuan ekonomi. Namun dalam perkembangannya kemajuan ekonomi hanya dirasakan sekelompok orang atau dengan kata lain pembangunan ekonomi telah gagal memberantas kemiskinan dan mengangkat kesejahteraan masyarakat dan ketidak terlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Akibat ketidak puasan pola pembangunan ekonomi tersebut kemudian muncul pendekatan pembangunan sosial, yang melengkapi pembangunan ekonomi dan menempatkan masyarakat sebagai titik pusat pembangunannya (MIDGLEY, 2005). Model pembangunan sosial berbasis masyarakat berparadigma *bottom up* dan kebijakan-kebijakan pembangunannya ditujukan untuk masyarakat, bercirikan partisipatoris dalam arti luas, aksesibilitas, keterwakilan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi nasib mereka (ZUBAEDI,2016).

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, sehingga posisi masyarakat merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan akan dinilai berhasil jika pembangunan tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat. Sehingga proses pembangunan merupakan proses tawar menawar antarakebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri (ZUBAEDI, 2016)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memiliki pola pikir secara induktif di mana penelitian ini berangkat dari fakta dan data hasil temuan lapangan ditarik ke dalam membangun konsep dan teori. NEUMAN (2014) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif merupakan upaya menggali informasi secara luas dari para informan dalam setting yang natural. Data yang dikumpulkan dalam pendekatan ini tidak hanya berupa angka, melainkan juga kalimat tertulis maupun percakapan, aksi, suara, simbol, objek fisik, atau objek visual seperti peta, foto, dan video. Pendekatan kualitatif tidak hanya mengubah hasil observasi pada sebuah media seperti angka-

angka, melainkan mengubahnya menjadi berbagai variasi bentuk dan ukuran tak berstandar sehingga data kualitatif lebih bervolume dan beragam. Dengan mengacu pada pendapat Neuman di atas, maka penelitian ini bertujuan memberi gambaran tentang bagaimana proses pengadaan tanah dan keterlibatan/ partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan di Kabupaten Kebumen dengan menggunakan dasar peraturan perundang undangan.

Lokasi penelitian dilakukandi dua lokasi pembangunan jalan di Kabupaten Kebumen. Lokasi pertama adalah lokasi pembangunan jalan lintas selatan selatan (JLSS) ruas Tambakmulyo-Wawar sepanjang ± 38 km yang melewati 24 Desa dan 6 Kecamatan. Ruas JLSS dibangun dengan menggunakan dana pinjaman (*loan*) dari Bank Pembangunan Asia (*ADB loan*). Lokasi penelitian kedua adalah lokasi pembangunan jalan akses menuju Jembatan Bonjok di Desa Bonjok, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, yang dibangun dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Kebumen tahun 2018.

Dalam penelitian kualitatif pemilihan sampel mempertimbangkan relevansi mereka terhadap topik penelitian dan bukan mempertimbangkan keterwakilan mereka "*it is their relevance to the research topic rather than their representativeness which determines the way in which the people to be studied are selected*" (Flick, (1998) dalam Neuman, 2014). Penarikan sampel dilakukan dengan teknik *purposive random sampling*, dimana informan yang dipilih adalah informan yang dianggap paling mengetahui dan memahami proses pengadaan tanah di Kabupaten Kebumen, termasuk proses partisipasinya. Informan nya adalah warga yang terkena dampak, yaitu warga yang asetnya menjadi obyek pengadaan tanah atau pihak yang berhak menerima kompensasi, warga masyarakat di desa lokasi pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen, Kantor ATR/BPN Kabupaten Kebumen, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Kebumen, anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kebumen, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (*FGD*), observasi dan studi dokumentasi peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah dari pemerintah pusat dan daerah serta dokumen lain yang relevan. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden dari hasil wawancara dan angket namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi, dilakukan sebagai salah satu teknik triangulasi terhadap informasi yang diberikan oleh informan saat interview atau *FGD*. *FGD* dilakukan di Desa Tambakmulyo dan Surejan (yang dilewati

JLSS) serta Desa Bonjok (yang dilewati jalan APBD) seperti tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Data Pelaksanaan FGD dengan Pihak Yang Berhak

Lokasi FGD	Tanggal	Peserta
Desa Surejan	9 Maret 2018	Pihak yang berhak (5 orang/laki laki)
	9 Maret 2018	Pihak yang berhak (5 orang perempuan)
Desa Bonjok	10 Maret 2018	Pihak yang berhak (6 orang/laki laki)
Desa Tambakmulyo	12 April 2018	Pihak yang berhak (3 laki laki/2 perempuan)

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Informan dan informasi yang ingin diperoleh dari masing masing informan ditunjukkan pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Informan dan Informasi Yang Dicari

Informan	Informasi Yang Dicari
Warga yang asetnya terkena pembebasan (pihak yang berhak) 16 orang	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi dan konsultasi pengadaan tanah <ul style="list-style-type: none"> i. Bagaimana sosialisasi dan konsultasi dilakukan, ii. Siapa saja yang diundang dan siapa yang hadir, iii. Informasi apa yang disampaikan dan siapa yang menyampaikan dll b. Bagaimana proses pengukuran tanah dan pendataan bangunan dan tanaman dilakukan dan bagaimana keterlibatan warga terkena dampak dalam proses ini. c. Bagaimana proses tawar menawar dilakukan <ul style="list-style-type: none"> i. bagaimana proses negosiasi dilakukan, ii. siapa yang diundang dan siapa yang hadir iii. bagaimana penentuan ganti rugi d. Pembayaran ganti rugi : <ul style="list-style-type: none"> i. Siapa yang harus hadir ii. Bagaimana pembayaran ganti rugi dilakukan iii. Apakah ganti rugi yang diberikan sudah sesuai dan bisa menggantikan aset yang hilang iv. Bagaimana taraf hidup masyarakat setelah proses pengadaan tanah e. Dampak positif dan negatif proses pengadaan tanah bagi masyarakat f. Ada tidaknya keluhan terkait proses pengadaan tanah dan bagaimana penanganannya

Warga Disekitar Lokasi Proyek (6 orang)	a. Apa saja dampak positif dan negatif, yang dirasakan oleh masyarakat dari proses pengadaan tanah b. Ada tidaknya keluhan terkait proses pengadaan tanah dan bagaimana penanganannya
Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kebumen (1 orang)	a. Bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dilakukan b. Bagaimana proses pelibatan masyarakat dalam proses pengadaan tanah tersebut. c. Penentuan nilai yang akan digunakan sebagai dasar pembayaran ganti rugi d. Kendala yang dihadapi pada proses pengadaan tanah e. Keluhan dan komplain dari warga terkait proses pengadaan tanah dan bagaimana penanganannya
Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen (Kepala Desa, Camat, dan Dinas Pekerjaan Umum, DMPTSP) (7 orang)	a. Informasi tentang pembangunan JLSS dan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah b. Kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan jalan tersebut secara umum dan khususnya kendala dalam proses pengadaan tanah, serta bagaimana pemerintah daerah mengatasi kendala tersebut c. Bagaimana proses pengadaan tanah dilakukan, mulai dari proses sosialisasi/konsultasi dilaksanakan d. Keluhan dan komplain dari warga terkait proses pengadaan tanah dan bagaimana penanganannya
Kantor ATR/BPN Kabupaten Kebumen (2 orang)	a. Bagaimana proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan b. Bagaimana proses pelibatan masyarakat dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. c. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan peraturan perundang undangan yang baru. d. Regulasi dalam merespon permasalahan dalam pengadaan tanah, khususnya permasalahan sosial

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Adapun pengambilan data dengan FGD dilakukan di Desa Surejan, Desa Bonjok dan Desa Tambakmulyo (Tabel 4).

Menurut Neuman (2013), penganalisaan data dapat didefinisikan sebagai upaya mencari pola dan hubungan dalam data secara sistematis. Pola tersebut kemudian diinterpretasikan ke dalam teori sosiak atau latar belakang dimana teori tersebut muncul. Analisa memungkinkan untuk meningkatkan pemahaman dan memperluas teori. Dalam analisa data kualitatif ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan menurut Bryman (2012) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mengelola data dari lapangan untuk mengecek ada tidaknya data yang tidak relevan atau meragukan.
2. Mengorganisasikan data yang diperoleh melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah (FGD), dimana data tersebut direkam (*voice recorder*) dan dibantu dengan catatan lapangan. Data tersebut kemudian dibuatkan transkripnya dengan mengubah hasil wawancara dan FGD dari bentuk rekaman kedalam bentuk tertulis secara verbatim.
3. Membaca hasil catatan yang sudah dituangkan dalam bentuk verbatim tersebut berulang – ulang dan mengelompokkannya berdasarkan kategori, tema dan kata kuncinya (*coding*). Proses peng-kode-an dilakukan dengan mengacu pada teknik yang disampaikan oleh Bryman. Tiap naskah atau data tertulis dianalisis dengan mencari tema-tema khusus yang dianggap relevan dengan penelitian ini (*thematic coding*). Klasifikasi terhadap tema-tema yang ditemukan dilihat korelasinya satu sama lain untuk menemukan fenomena-fenomena apa yang dapat dijelaskan sebagai hasil penelitian.
4. Penafsiran data dengan menggunakan kategori yang telah ditetapkan, data yang telah dikumpulkan selanjutnya dapat ditafsirkan dengan menghubungkannya dengan konsep dan teori yang ada.

Teknik untuk Meningkatkan Kualitas Penelitian

Suatu hasil penelitian dikatakan valid manakala kualitas dari data dan informasi yang terkandung didalam penelitian tersebut dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan (*Trustworthiness*). Menurut Krefting (1991), ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penelitian dengan metode kualitatif. Kriteria yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kredibilitas

Penelitian dipastikan akan menghasilkan data yang akurat menggambarkan pengalaman dan pengetahuan informan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan. Teknik yang digunakan dalam peningkatan kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara yaitu dengan menjalin *rapport* yang baik dengan subjek penelitian sebelum dan selama penelitian berlangsung, melakukan triangulasi dan pengecekan berulang data dan informasi yang diperoleh. Salah satu cara untuk menjalin *rapport* yang baik dengan informan, penulis menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa dalam proses wawancara dan FGD sehingga lebih banyak informasi yang tergal. Triangulasi yaitu melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, dilakukan karena adanya kesadaran bahwa data yang didapat dalam penelitian selama meneliti perlu dilakukan cek dan ricek untuk mendapatkan

data akhir penelitian yang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui wawancara dan FGD dengan warga yang mengalami dampak dari proses pengadaan tanah tersebut, institusi pelaksana pengadaan tanah dan institusi yang bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan pengadaan tanah. Triangulasi juga dilaksanakan melalui observasi lokasi pembangunan jalan untuk memverifikasi informasi yang diberikan oleh informan. Teknik ketiga yang dipakai adalah pengecekan data dan informasi yang diperoleh setiap kali wawancara dilaksanakan dan pengecekan saat analisa data.

2. Dependabilitas

Dependabilitas dapat tercapai apabila penelitian dilaksanakan berulang kali dan tetap menghasilkan kesimpulan yang sama. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi (cek dan ricek). Informasi yang disampaikan oleh informan satu dibandingkan dengan yang lain terkait proses pengadaan tanah, partisipasi warga dan dampak pembangunan hasilnya relatif sama dan saling melengkapi. Semakin konsisten peneliti dalam proses mengumpulkan data, menginterpretasikan temuan dan melaporkan hasil penelitian sehingga dapat memenuhi standar dependabilitas (Krefting, 1991).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan

Tahapan Pengadaan Tanah

Berdasarkan informasi dari Dinas PUPR Kabupaten Kebumen, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kebumen, FGD dengan warga terkena dampak dan tokoh masyarakat, tahapan pengadaan tanah yang dilakukan di Kabupaten Kebumen dimulai dengan sosialisasi, dilanjutkan dengan pengukuran tanah dan pendataan aset non tanah yang terkena dampak, tahap *nyang nyangan* (tawar menawar) dan kemudian diakhiri dengan tahap pembayaran. Proses sosialisasi dilakukan setelah penetapan lokasi diperoleh oleh instansi yang membutuhkan tanah. Bagi warga tahap sosialisasi adalah penyampaian informasi tentang rencana proyek dan minta ijin boleh tidaknya lokasi tersebut digunakan untuk proyek. Jika warga mengizinkan, maka proses pengadaan tanah selanjutnya akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Tahapan tersebut berlaku baik untuk pengadaan tanah skala besar (> 5 Ha) maupun skala kecil (\leq 5 Ha) dengan menggunakan dana APBD maupun pinjaman ADB.

Proses Penetapan Lokasi

Menurut keterangan informan dari kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kebumen penetapan lokasi wajib diperoleh oleh instansi yang membutuhkan tanah baik pada pengadaan tanah skala besar maupun skala kecil. Selanjutnya PLT Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten dan Dinas PUPR Kabupaten menyatakan bahwa penetapan lokasi tidak didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat disekitar lokasi proyek. Lebih lanjut informan dari Dinas PUPR Kabupaten menjelaskan tidak dilaksanakannya sosialisasi sebelum penetapan lokasi karena menganggap telah ada penyebaran informasi kepada masyarakat tentang rencana proyek yang dilakukan oleh team suryey yang turun pada saat perencanaan desain jalan dan selama ini tidak pernah ada keberatan atau penolakan warga masyarakat dilokasi pembangunan. Dari hasil FGD dengan pihak yang berhak di Desa Surejan tanggal 9 Maret 2018 dan FGD dengan pihak yang berhak di Desa Bonjok tanggal 10 Maret 2018, tidak adanya penolakan lokasi disebabkan karena memang warga membutuhkan jalan atau infrastruktur yang akan dibangun dan karena aset yang terkena dampak relatif kecil dibandingkan total tanah yang dimiliki oleh warga.

Jika mengacu kepada tahapan proses pengadaan tanah yang tercantum dalam UU No. 2 tahun 2012, penetapan lokasi dikeluarkan setidaknya melalui dua kali proses sosialisasi, yaitu sosialisasi kepada masyarakat disekitar lokasi proyek dan konsultasi publik dengan pihak yang berhak. Pada saat konsultasi publik tersebut warga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya untuk menerima atau menolak rencana penetapan lokasi. Jika berdasarkan hasil kajian keberatan warga tersebut diterima, maka lokasi proyek harus dipindahkan.

Dalam perspektif UU No. 2/2012, pentingnya sosialisasi sebelum penetapan lokasi dilaksanakan adalah untuk memberi ruang bagi warga untuk menerima atau menolak rencana pembangunan untuk kepentingan umum. Kesempatan tersebut tidak ada lagi ditahapan pengadaan tanah selanjutnya. Menurut Uphoff dan Cohen (1986) tidak dilaksanakannya sosialisasi sebelum dikeluarkannya penetapan lokasi artinya warga tidak mempunyai kesempatan berpartisipasi pada tahap perencanaan (Zoebir, 2003).

Partisipasi masyarakat pada proses pengadaan tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Panitia Pengadaan Tanah dan Dinas PUPR Kabupaten Kebumen dan tokoh masyarakat di Desa Tambakmulyo menunjukkan rata-rata tingkat kehadiran warga pada saat kegiatan sosialisasi, tawar menawar dan pembayaran ganti rugi yang tinggi. Berdasarkan daftar hadir saat pada saat kegiatan pengadaan tanah tersebut dilaksanakan,

tingkat kehadiran seringkali mencapai 98%, dan pada saat tawar menawar bisa mencapai lebih dari 100% karena dalam satu keluarga yang hadir suami dan isteri pemilik aset. Pada saat tawar menawar sikap warga lebih aktif jika dibandingkan pada saat sosialisasi yang lebih banyak mendengar. Sikap aktif dan tingkat kehadiran yang lebih tinggi pada saat tawar menawar tersebut karena warga ingin mendapatkan harga ganti rugi yang tinggi dari pemerintah sebagai imbalan atas aset mereka yang digunakan untuk keperluan proyek. Berdasarkan hasil FGD dengan warga di Desa Surejan tanggal 9 Maret 2018 dan FGD dengan warga Desa Bonjok, 10 Desember 2018 serta dikonfirmasi dari hasil wawancara dengan informan dari Panitia Pengadaan Tanah, disebutkan bahwa warga hadir pada semua tahapan kegiatan tersebut berdasarkan undangan tertulis dari Dinas PUPR atau Panitia Pengadaan Tanah secara langsung kepada warga pemilik aset atau melalui staff desa.

Mengacu pada teori partisipasi yang disampaikan Uphoff dan Cohen (1997), maka partisipasi warga terkena dampak dalam kegiatan pengadaan tanah ini tergolong dalam bentuk partisipasi yang dilakukan untuk mendapatkan imbalan ganti rugi dari pemerintah atau termasuk dalam kategori *rewarded participation initiated from above* (Zefinihan, 2002). Warga berpartisipasi dalam proses pengadaan tanah karena dorongan untuk mendapatkan harga ganti rugi aset tanah dan non yang tinggi dari Pemerintah Pusat atau Daerah.

Ditinjau dari teori partisipasi menurut SP Siagian, (1994) maka partisipasi warga bisa dikategorikan sebagai partisipasi aktif, dengan ciri adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasib kepada orang lain, seperti kepada pimpinan, tokoh masyarakat yang ada, baik yang sifatnya formal maupun informal (Nasution, 1995).

Partisipasi Masyarakat Dengan Sistem Perwakilan

Berdasarkan hasil FGD dengan warga di ketiga Desa (Surejan, Bonjok dan Tambakmulyo) serta hasil wawancara dengan informan dari panitia Pengadaan Tanah, menunjukkan bahwa warga yang hadir pada berbagai tahapan pengadaan tanah, ada yang hadir sendiri tetapi ada juga yang menunjuk perwakilan. Yang ditunjuk sebagai perwakilan biasanya adalah tokoh masyarakat, aparat desa, saudara atau warga pemilik aset yang lain yang dianggap punya kemampuan berbicara atau menyampaikan pendapat. Menurut Uphoff dan Cohen, (1986) bentuk partisipasi ini disebut dengan istilah partisipasi dengan sistem perwakilan (Zoebir, 2003). Perwakilan dalam partisipasi bisa diterima sejauh tokoh masyarakat atau perwakilan yang ditunjuk mau dan mampu membawakan aspirasi permasalahan dan kepentingan lapisan masyarakat yang ada. Kriteria tokoh masyarakat

yang duduk dalam lembaga tadi tidak hanya sebagai opinion leader yang pendapatnya diikuti orang banyak, tetapi juga sebagai orang yang bersedia dan mampu membawakan aspirasi dan kepentingan masyarakat (Soetomo, 2009).

Perwakilan Dalam Proses Nyang-nyangan (tawar menawar)

Dari hasil FGD di Desa Surejan tanggal 9 Maret 2018, warga menyatakan bahwa setelah menerima undangan dan sebelum proses *nyang nyangan* dilaksanakan, warga pemilik aset segera melakukan musyawarah untuk menunjuk perwakilan sebagai juru bicara dalam melakukan *nyang nyangan*. Seluruh warga pemilik aset tetap hadir pada saat acara *nyang nyangan* dilaksanakan, perwakilan hanya bertindak sebagai juru bicara mewakili warga. Warga juga menyatakan harga ganti rugi yang dijadikan dasar *nyangnyangan* dan harga diterima, juga dimusyawarahkan terlebih dahulu. Proses pelaksanaan *nyang nyangan* bisa berlangsung lebih dari sehari jika belum tercapai kesepakatan pada hari tersebut.

Dalam hasil FGD dengan warga di Desa Surejan tanggal 9 Maret 2018 tersebut mereka menyatakan bahwa *nyang nyangan* dengan menunjuk perwakilan sebagai juru bicara ini sebagai satu proses yang wajar dan lebih efisien, mengingat karakter warga desa di Kebumen yang pada umumnya merasa malu atau takut untuk menyampaikan pendapatnya didepan umum. Warga juga menyatakan perwakilan yang ditunjuk dalam proses *nyang nyangan* bisa mewakili aspirasi warga yang mewakilkan. Hal ini sesuai dengan teori perwakilan oleh Soetomo, (2009).

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 71 tahun 2012 pasal 71 menyebutkan bahwa jika pihak yang berhak atau pemilik aset berhalangan hadir, maka yang bersangkutan bisa memberi kuasa kepada suami, istri, saudara atau warga pemilik aset yang lain untuk mewakili pada saat tawar menawar. Mengacu pada Perpres tersebut, maka penunjukan juru bicara yang mewakili warga dalam melakukan proses tawar menawar tersebut tidak bertentangan dan tetap memenuhi asas keterbukaan dan asas keikutsertaan sesuai UU No 2/2012, karena warga tetap hadir dan bisa mengajukan pendapat saat musyawarah sebelum *nyang nyangan* dilakukan.

Perwakilan Pada Proses Pengukuran dan Pendataan Aset

Dari hasil FGD dengan warga Desa Surejan, wawancara dengan tokoh masyarakat desa Tambakmulyo dan informan dari Dinas PUPR Kabupaten serta Panitia Pengadaan Tanah, diperoleh informasi bahwa pada pembangunan JLSS yang didanai pinjaman dari ADB, pemilik aset ikut dilibatkan dalam proses pengukuran tanah dan pendataan aset yang akan terkena dampak. Jadwal

pengukuran dan pendataan menyesuaikan jadwal dari warga pemilik aset. Namun tidak demikian dengan pembangunan jalan dengan menggunakan dana APBD. Menurut hasil FGD dengan warga Desa Bonjok mereka menyatakan bahwa pihak yang berhak tidak dilibatkan dalam proses pengukuran tanah dan pendataan aset. Staff desa ditunjuk sebagai wakil warga untuk menunjukkan batas batas tanah yang akan terkena dampak. Dalam FGD tersebut warga pemilik aset menyatakan bahwa mereka tetap menginginkan untuk dilibatkan, terutama saat pelaksanaan pengukuran tanah. Dari hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi melalui perwakilan tidak bisa diterapkan pada proses pengukuran tanah dan pendataan aset terkena dampak. Staf desa dianggap tidak mewakili aspirasi warga pemilik aset.

Dalam FGD dengan warga Desa Surejan, warga menyatakan adanya proses konfirmasi hasil pengukuran dan pendataan aset pada pembangunan JLSS, dengan cara diedarkan dari rumah ke rumah pemilik aset oleh staf desa. Pemilik aset diberi kesempatan untuk melakukan koreksi dalam waktu satu minggu. Namun berdasarkan hasil FGD dengan warga Desa Bonjok, warga menyatakan bahwa konfirmasi hasil pendataan aset tersebut tidak dilaksanakan terhadap hasil pengukuran tanah dan pendataan aset pada pembangunan jalan kabupaten. Penyampaian hasil pendataan baru diinformasikan kepada pemilik sebelum proses *nyang nyangan* dilaksanakan, sehingga warga tidak punya cukup kesempatan untuk memberikan koreksi jika ada kesalahan. Praktek yang terjadi pada pembangunan jalan dengan menggunakan dana APBD ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 pasal 35¹ dan pasal 28².

Warga menyatakan bahwa karena tidak mendampingi proses pendataan serta tidak mendapatkan kesempatan melakukan koreksi atas hasil pendataan tersebut, seringkali luasan tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan lebih luas daripada tanah yang diganti rugi. Namun demikian meskipun merugikan mereka, warga rela dan tetap mengizinkan pembangunan jalan terus dilakukan (partisipasi aktif menurut SP Siagian dalam Nasution, 1995).

Perwakilan Dalam Penerimaan Ganti Rugi

Dari hasil wawancara dengan informan dari Dinas PUPR Kabupaten dan anggota Panitia Pengadaan Tanah, diperoleh informasi bahwa pada saat pembayaran ganti rugi, pada prinsipnya yang harus menerima ganti rugi adalah pemilik aset yang

namanya tertera di surat tanah. Namun demikian, apabila pemilik aset tinggal jauh dari lokasi proyek atau berhalangan hadir, pemilik aset bisa menunjuk saudara atau lainnya sebagai perwakilan untuk menerima pembayaran ganti rugi tersebut dengan menggunakan surat kuasa. Mengacu kepada peraturan perundang undangan pengadaan tanah, perwakilan dalam penerimaan ganti rugi atau kompensasi tidak secara spesifik diatur, tapi juga tidak ada klausul pelarangan.

Partisipasi Warga dalam Penilaian Harga Satuan

Hasil temuan lapangan melalui FGD dengan warga Desa Surejan dan warga Desa Bonjok yang dikonfirmasi oleh tokoh masyarakat di Desa Surejan dan Tambakmulyo, menyatakan bahwa di kedua ruas jalan tersebut data tentang penggunaan tanah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan nilai ganti rugi tanah mengacu pada data penggunaan tanah sesuai buku status tanah yang dibuat sekitar tahun 1960. Data status penggunaan tanah yang tercantum dalam buku tersebut sudah tidak mencerminkan kondisi penggunaan tanah pada saat pengadaan tanah dilaksanakan tahun 2012-2016, dan hal ini menyebabkan kerugian bagi warga pemilik aset. Sebagai contoh, tanah terkena dampak yang digunakan sebagai pekarangan pada saat penilaian harga dilakukan, namun dalam buku status tanah masih tercatat digunakan sebagai tanah sawah yang harganya lebih rendah.

Berdasarkan Undang Undang No 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012, penentuan nilai ganti kerugian yang dilakukan oleh jasa penilai independen merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum atau pada saat pengadaan tanah dilaksanakan. Mengacu pada standar penilaian independen (SPI 204) salah satu parameter yang digunakan dalam penilaian harga ganti rugi tanah adalah status penggunaan tanah pada saat penilaian dilakukan. Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian lembaga penilai independen tersebut akan menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian.³ Mengacu pada peraturan perundang undangan dan SPI tersebut, maka praktek penilaian harga di Kabupaten Kebumen dalam penilaian harga satuan tanah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang undangan pengadaan tanah.

Dari hasil FGD dengan pihak yang berhak maupun warga Desa Surejan, warga menyampaikan bahwa pemilik aset terpaksa menerima harga yang ditawarkan tersebut

¹Peraturan Presiden No. 71 / 2012 pasal 35 menyebutkan kegiatan pengukuran dan pendataan aset harus dilakukan dengan melibatkan warga pemilik aset dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan lurah atau kepala desa

²Peraturan Presiden No. 71/2012 pasal 28 menyebutkan adanya keharusan hasil pengukuran dan pendataan tersebut diumumkan

di kantor desa sehingga pemilik aset memiliki kesempatan untuk melakukan koreksi jika ada kesalahan pengukuran atau pendataan.

³Undang Undang No 2/2012 pasal 34 dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 pasal 66

meskipun dirugikan, karena beberapa faktor. Faktor pertama warga merasa tidak punya catatan tertulis tentang penggunaan tanah saat pengadaan tanah dilaksanakan, sementara pemerintah memiliki informasi tertulis dalam buku status tanah tersebut. Faktor kedua ada kekhawatiran dibatakannya pembayaran ganti rugi, sementara warga sudah mempunyai berbagai rencana penggunaan uang ganti rugi untuk membeli barang-barang kebutuhan sekunder dan tersier. Warga menyampaikan bahwa beberapa warga bahkan sudah memesan barang yang akan dibeli tersebut. Warga lain di Desa Tambakmulyo terpaksa menerima harga ganti rugi tanah karena khawatir permasalahan akan dibawa ke pemerintah provinsi jika menolak. Warga di Desa Bonjok menerima nilai ganti rugi yang ditawarkan karena sangat membutuhkan jalan yang dibangun untuk menunjang kelancaran anak sekolah menuju fasilitas pendidikannya. Selain itu penerimaan warga juga disebabkan karena adanya manfaat yang dirasakan setelah pembangunan jalan dilakukan, terutama terbukanya akses ekonomi dan pendidikan dan naiknya harga tanah yang dirasakan oleh seluruh warga ditempat lokasi pembangunan dilaksanakan. Menurut definisi Dusseldorp (1981) temuan lapangan ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi pihak yang berhak pada saat penentuan harga ganti rugi ini dapat dikategorikan sebagai partisipasi *paksaan* (Abadi, 2009). Keterpaksaan ini disebabkan oleh faktor sosial dan ekonomi.

Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pengadaan Tanah

Hasil wawancara dengan Panitia Pengadaan Tanah, Dinas PUPR maupun FGD dengan warga ketiga desa tersebut, warga menyatakan bahwa undangan untuk menghadiri semua tahapan pengadaan tanah ditujukan kepada pemilik tanah, tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Apabila surat tanah atas nama perempuan, maka pemilik tanah perempuan yang seharusnya menghadiri acara yang diagendakan. Tokoh desa Bonjok menyatakan bahwa pada proses pengadaan tanah di Desa Bonjok, banyak suami yang mewakilkan kehadirannya kepada isterinya karena kesibukan di sawah. Warga perempuan yang diwawancarai secara terpisah menyatakan bahwa mereka tidak merasa keberatan dan sudah merasa terwakili oleh tokoh masyarakat dan atau suaminya, meskipun sejauh ini memang belum pernah ada perempuan yang ditunjuk sebagai juru bicara saat *nyang nyangan*.

Temuan lapangan seperti dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Kebumen tidak membatasi partisipasi perempuan namun juga tidak memberikan perhatian khusus dengan memberikan kuota khusus kehadiran perempuan dalam kegiatan pengadaan tanah dalam semua tahapan pengadaan tanah. Perempuan dalam

proses pengadaan tanah perlu untuk didengarkan pendapatnya karena perempuan yang merasakan dampak langsung dari proses pembangunan terhadap urusan domestik dan keluarga. Praktek ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Untuk Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Perempuan setara dengan laki-laki karena mereka mempunyai akses dan partisipasi dalam sumberdaya, kontrol terhadap pengambilan keputusan dan manfaat dari kebijakan dan program dalam pembangunan.

Walaupun secara formal peraturan perundang-undangan yang ada menjamin persamaan antara laki-laki dan perempuan tapi dalam prakteknya masih terdapat berbagai alasan yang menghambat wanita dalam partisipasi politik dan pembangunan. Hambatan tersebut antara lain disebabkan oleh masalah pendidikan, pekerjaan, gender, peran domestik (urusan rumah tangga), budaya patriarkhi, agama dan hubungan kekeluargaan serta kendala-kendala yang bersifat umum (Habibah, 2005) dan (Soetjipto, 1997). Pendapat kedua penulis tersebut sesuai dengan temuan pada proses pengadaan tanah di Kabupaten Kebumen, dimana perempuan rela dan ikhlas mewakilkan suara dan partisipasinya kepada suami atau tokoh masyarakat karena faktor budaya dan agama. Warga perempuan tidak ada keberatan dengan sistem perwakilan ini, karena mereka tetap mendapatkan berbagai informasi terkait pengadaan tanah dari suami atau tokoh masyarakat yang mewakili. Menurut definisi SP Siagian (1994), partisipasi perempuan dalam proses pengadaan tanah dikategorikan sebagai partisipasi aktif (Nasution, 1995).

Mekanisme Penanganan Keluhan dan Komplain

Data hasil FGD dengan warga, diperoleh informasi bahwa warga mempunyai berbagai keluhan terkait proses pengadaan tanah, terutama terkait pendataan dan penentuan harga satuan. Keluhan lainnya yang disampaikan warga adalah dampak negatif yang ditimbulkan pada saat kegiatan konstruksi maupun ketika konstruksi pembangunan jalan selesai dilaksanakan. Warga menjadi resah karena tidak tahu kemana harus menyampaikan berbagai keluhan tersebut. Beberapa warga menyatakan bahwa mereka pernah menyampaikan keluhannya kepada kepala desa atau staf lapangan kontraktor, akan tetapi keluhan tersebut tidak mendapat penyelesaian.

Mengacu pada konsep partisipasi yang disampaikan oleh Uphoff dan Cohen (1986) dalam Zuebir (2003) adanya partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam setiap tahap kegiatan, termasuk pada tahap penilaian atau evaluasi

(*participation in evaluation*). Kesempatan melakukan penilaian jarang sekali diberikan kepada masyarakat karena dianggap terlalu teknis. Adanya berbagai tulisan dalam surat pembaca di media massa, dan berbagai bentuk protes lainnya adalah merupakan salah satu petunjuk bahwa masyarakat mampu dan telah melakukan suatu penilaian terhadap satu kegiatan. Tidak adanya mekanisme penanganan keluhan yang bisa diakses oleh warga, maka warga pemilik aset dan warga desa tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi pada tahap evaluasi proses pengadaan tanah dan pembangunan jalan.

Ringkasan Hasil Temuan Lapangan dibandingkan peraturan perundang undangan tentang pengadaan tanah dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Temuan Lapangan VS Undang Undang

Kategori	UU No. 2 / 2012, Perpres 71/2012	Temuan Lapangan
Tahapan Pengadaan Tanah	Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Penyerahan hasil	Penetapan Lokasi Sosialisasi, Pengukuran Aset, Tawar Menawar, Pembayaran
Penetapan Lokasi	Didahului sosialisasi	Tidak ada sosialisasi
Pengukuran tanah dan pendataan aset	Melibatkan warga pemilik aset	Melibatkan warga (pada pembangunan dengan dana loan ADB), tidak melibatkan pemilik aset (pada pembangunan dengan APBD)
Pengumuman hasil pengukuran tanah dan pendataan aset	Diumumkan di kantor desa minimal 14 hari	Dikonfirmasi ke warga (pada pembangunan dengan dana loan ADB) Tidak dikonfirmasi ke warga (pada pembangunan dengan dana APBD)
Penilaian harga satuan	Dilakukan berdasarkan kondisi saat penilaian dilakukan	Data penggunaan tanah mengacu pada buku status disusun 1960an
Perwakilan dalam sosialisasi, tawar menawar dan pembayaran	Dimungkinkan dengan surat kuasa	Dimungkinkan dengan surat kuasa

Sumber : Hasil Penelitian, 2018


Kuadran Proses Pengadaan Tanah dan Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan uraian diatas, tergambar bahwa proses pengadaan tanah bagi pembangunan jalan untuk kepentingan umum dilaksanakan dan keterlibatan warga terkena dampak dalam proses tersebut. Pelaksanaan proses pengadaan tanah bagi pembangunan jalan untuk kepentingan umum di Kabupaten Kebumen sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pengadaan tanah bagi pembangunan jalan untuk kepentingan umum, namun demikian dalam beberapa tahapan pengadaan tanah tersebut terdapat kegiatan yang tidak sesuai jika dibandingkan dengan peraturan perundang undangan. Ketidaksesuaian ini yang mengakibatkan tidak optimalnya partisipasi warga terkena dampak didalam proses pengadaan tanah.

Ketidaksesuaian pertama adalah tidak dilakukan sosialisasi kepada warga sebelum penetapan lokasi dikeluarkan oleh Bupati melalui DMPTSP, karena selama ini tidak pernah ada penolakan warga tentang penetapan desa mereka digunakan sebagai lokasi proyek, sehingga sosialisasi dinilai cukup dilakukan oleh tim survey perencanaan desain jalan. Ketidak sesuaian adalah pada tahap pengukuran dan pendataan aset terkena dampak pada pembangunan jalan dengan menggunakan dana APBD yang tidak melibatkan pemilik aset dan mereka tidak diberi kesempatan untuk memberikan koreksi terhadap hasil pengukuran dan pendataan tersebut. Hal ini menyebabkan luasan tanah yang digunakan saat konstruksi tidak sesuai dengan luasan yang dibebaskan. Ketidak sesuaian ketiga adalah dasar penilaian harga ganti rugi yang mengacu pada data penggunaan tanah berdasarkan buku status tanah yang disusun tahun 1960. Ketidak sesuaian proses pengadaan tanah tersebut berdampak merugikan warga yang terkena dampak. Penilaian harga ganti rugi berdasarkan data penggunaan tanah yang didasarkan pada buku status tanah tahun 1960 menyebabkan nilai ganti rugi tanah yang diterima menjadi lebih rendah dari nilai ganti rugi yang seharusnya diterima.

Meskipun nilai ganti rugi yang diterima warga lebih rendah dibandingkan nilai ganti rugi yang seharusnya diterima, namun warga tetap menerima ganti rugi tersebut dan mengizinkan pembangunan jalan dilaksanakan karena beberapa faktor. Dari hasil FGD dengan warga dan wawancara dengan tokoh masyarakat di ketiga desa (Desa Surejan, Desa Bonjok dan Desa Tambakmulyo) beberapa faktor tersebut adalah : (i) karena warga memang membutuhkan jalan yang akan dibangun untuk memudahkan akses menuju fasilitas ekonomi dan fasilitas pendidikan; (ii) karena warga sudah mempunyai perencanaan untuk membelanjakan uang ganti rugi yang diterima tersebut untuk

keperluan barang sekunder, sehingga ada kekhawatiran jika mereka menolak nilai ganti rugi yang ditawarkan tersebut pengadaan tanah akan dibatalkan; (iii). karena luasan tanah yang terkena pembebasan luasannya relatif kecil dibandingkan total luasan tanah yang dimiliki warga, sehingga dampak kehilangan tanah tidak signifikan pengaruhnya terhadap taraf hidup warga, (iv). karena kekhawatiran warga akan dipermasalahkan ke pemerintahan tingkat provinsi. Selain itu penerimaan warga juga disebabkan karena adanya manfaat yang dirasakan setelah pembangunan jalan dilakukan, terutama terbukanya akses ekonomi dan pendidikan dan naiknya harga tanah yang dirasakan oleh seluruh warga ditempat lokasi pembangunan dilaksanakan. Untuk menggambarkan hubungan proses pengadaan tanah dan partisipasi masyarakat pada proses tersebut dapat dilihat pada gambar 1 kuadran di bawah ini



Gambar 1. Kuadran Pengadaan Tanah dan Partisipasi Masyarakat
Sumber : hasil penelitian, 2018

Dari dari penjelasan tentang partisipasi dan faktor yang mendorong penerimaan ganti rugi dan rencana pembangunan terlihat bahwa proses pengadaan tanah yang terjadi di Kabupaten Kebumen berada pada kuadran 2. Warga menerima rencana pembangunan jalan tersebut secara sukarela karena kebutuhan akan adanya perubahan kondisi kehidupan menjadi lebih baik. Kebutuhan akan adanya perubahan ini membuat warga pada akhirnya tidak mempermasalahkan tidak maksimalnya keterlibatan warga dalam beberapa tahapan proses pengadaan tanah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pengadaan tanah dalam pembangunan jalan bagi kepentingan umum di Kabupaten Kebumen terbagi dalam tahapan berikut ini
 - 1.1. Penetapan lokasi yaitu permohonan dari instansi yang membutuhkan tanah kepada Bupati agar lokasi yang diusulkan bisa ditetapkan sebagai lokasi pembangunan infrastruktur
 - 1.2. Sosialisasi pengadaan tanah dilaksanakan setelah penetapan lokasi dikeluarkan oleh Bupati. Tahap sosialisasi dipahami warga sebagai kegiatan penyampaian rencana pembangunan dan permintaan persetujuan warga yang asetya terkena dampak tentang rencana pembangunan infrastruktur.
 - 1.3. Pengukuran dan pendataan, yaitu proses inventarisasi untuk menentukan jenis dan luasan aset yang akan dibebaskan untuk keperluan pembangunan.
 - 1.4. *Nyang nyangan* (tawar menawar) yaitu proses negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan harga ganti rugi atas yang terkena dampak pembangunan. Proses ini dilaksanakan setelah pengukuran dan pendataan aset terkena dampak selesai dilaksanakan dan harga satuan ganti rugi yang akan dijadikan dasar ganti rugi sudah ditetapkan oleh jasa penilai independen.
 - 1.5. Pembayaran ganti rugi adalah proses penyampaian sejumlah uang untuk mengganti atas aset yang terkena dampak pembangunan kepada pihak yang berhak

Tahapan tersebut tidak sesuai dengan UU No 2 tahun 2012, terutama untuk pengadaan tanah skala besar. Ketidaksiuaian tersebut adalah pada tidak adanya sosialisasi sebelum dikeluarkannya penetapan lokasi dan penentuan harga satuan tanah yang didasarkan pada buku status tanah yang disusun tahun 1960.

2. Partisipasi Warga Pemilik Aset Dalam Pembangunan Infrastruktur Bagi Kepentingan Umum
 - 2.1. Partisipasi aktif warga pada saat *nyang nyangan* (tawar menawar) didorong keinginan untuk mendapatkan nilai ganti rugi yang tinggi. Pada akhirnya harga yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya karena penilaian harga tanah didasarkan pada buku status tanah yang dibuat tahun 1960 an. Warga tetap menerima ganti rugi tersebut karena adanya tambahan ganti rugi bangunan dan tanaman.
 - 2.2. Partisipasi warga pada pengadaan tanah pada pembangunan infratsruktur bagi kepentingan umum lebih karena keterpaksaan dan mengharapkan ganti rugi atas aset sesuai harapan.

- 2.3. Partisipasi dengan sistem perwakilan sebagai juru bicara tepat untuk tahap nyang nyangan jika dikaitkan dengan budaya masyarakat yang *pakewuh* (sungkan) dan malu bicara didepan umum. Partisipasi dengan perwakilan tidak tepat dilakukan pada tahap pengukuran dan pendataan aset yang terkena dampak.
- 2.4. Tidak ada sosialisasi sebelum penetapan lokasi dikeluarkan, sehingga warga tidak ikut berpartisipasi pada proses perencanaan pengadaan tanah dalam pembangunan bagi kepentingan umum.
- 2.5. Tidak ada mekanisme penanganan keluhan yang bisa diakses oleh warga, sehingga warga tidak ikut berpartisipasi pada tahap evaluasi proses pengadaan tanah dan pembangunan jalan.
3. Kebutuhan warga akan adanya perubahan tingkat kesejahteraan yang lebih baik menyebabkan warga sukarela menerima rencana pembangunan jalan, meskipun keterlibatan warga dalam proses pengadaan tanah tidak maksimal.

SARAN

1. Proses pengadaaan tanah pada pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum harus dilaksanakan mengacu kepada peraturan perundang undangan pengadaan tanah, termasuk harus dilaksanakannya sosialisasi sebelum penetapan lokasi, proses pengukuran tanah harus melibatkan warga serta hasilnya diinformasikan kepada warga untuk mendapatkan kesempatan melakukan koreksi. Proses ini untuk menjamin terlaksananya prinsip keterbukaan dan keikutsertaan dalam pengadaan tanah sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Penilaian harga ganti rugi tanah harus didasarkan pada kondisi tanah saat penilaian dilakukan oleh jasa penilai independen, agar warga mau secara sukarela berpartisipasi
3. Perlu adanya mekanisme penanganan keluhan dan komplain yang bisa diakses oleh warga masyarakat, baik pada saat pengadaan tanah maupun saat konstruksi pembangunan jalan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini terlaksana tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama berbagai pihak. Saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen yang membantu memfasilitasi proses pencarian data baik sekunder maupun primer
2. Panitia Pengadaan Kabupaten Kebumen yang banyak memberikan informasi terkait proses pengadaan tanah di Kabupaten Kebumen

3. Bapak Sofyan Cholid yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penelitian dan penulisan artikel

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, T.W., & Mahendrawati I. K. 2009. Penertiban versus penggusuran: Strategi komunikasi dan partisipasi pembangunan (Studi kasus di stren kali jagir Wonokromo-Surabaya). *Jurnal Ilmiah SCRIPTURA* 3 (2) Juli 2009: 112 - 128 <http://scriptura.petra.ac.id/index.php/iko/article/view/18315>.
- ADB. 2009. Safeguards Policy Statement. <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32056/safeguard-policy-statement-june2009.pdf>.
- ADB. 2017. Final Report SIAP 5 - Strengthening Community Participation in Project Design, Implementation, and Monitoring in Regional Roads Development Project (Subproject 5) – ADB TA 8530-INO, Jakarta : PPTA Consultant.
- Ani, W.S. 1997. Berbagai hambatan partisipasi wanita dalam politik, Perempuan dan pemberdayaan dalam Kumpulan karangan untuk menghormati ulang tahun ke 70 Ibu Saporinah Sadli. Jakarta : Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana UI bekerjasama dengan harian Kompas dan Penerbit Obor.
- Akbar, W. 2016. Benteng Terakhir Sukamulya Melawan Gempuran Penggusuran. *CNN Indonesia*. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830125502-20154805/benteng-terakhir-sukamulya-melawan-gempuran-penggusuran/>.
- Asnudin, Andi. 2010. Pendekatan Program Partisipatif dalam Pembangunan Proyek Infrastruktur di Indonesia , *Jurnal SMARTek* 8 (3): 182 – 190. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/SMARTEK/article/view/638/555>.
- Berliana, R.E. 2012. Peranan partisipasi masyarakat dalam program pengembangan kecamatan (PPK) di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, Depok : Universitas Indonesia.
- Bryman, Alan .2012. *Social Research Methods 4th edition*, Oxford University Press.
- Habibah, S.T. 2015. Partisipasi dan peran perempuan dalam partai politik, *Jurnal Al Maiyyah* 8 (2).

- Krefting, L. 1991. Rigor in qualitative research. *Journal of Personalit and Social Psychology*. Vol 45: 217-222.
- Mubarok, A. 2015. Problem pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk perluasan bandar udara internasional adi sumarmo Boyolali, Depok : Universitas Indonesia
- Midgley, James. 2005. *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Ditperta Islam Departemen Agama RI.
- Muhtar,A., Putri, E.I.K, & Hariyadi. 2015. Kajian dampak pembebasan lahan jaringan transmisi listrik terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 5 (2): 169- 179, e-ISSN: 2460-5824. <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl/> e-ISSN: 2460-5824 doi: 10.19081/jpsl.5.2.169.
- Nasution, S. 1995. Berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkotaan (satu kajian terhadap partisipasi masyarakat dalam program pembangunan prasarana kota terpadu Di Kabupaten Dati II Bekasi), Depok : Universitas Indonesia.
- Neuman, W.L. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7thed.). USA: Pearson Education,Inc.
- Okada, H., & Zanuardi, A. 2015. Model penentuan komponen kerugian non fisik dalam pengadaan tanah pembangunan jalan, *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum* 7 (1): 1- 79 http://jurnalsosekpu.pu.go.id/index.php/sosekpu/article/view/1/pdf_1.
- Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 1/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan
- Setianingsih, D. 2012. Dampak sosial pembebasan tanah proyek pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum (Studi kasus proyek banjir kanal timur, Kecamatan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kodya Jakarta Timur, Depok: Universitas Indonesia.
- Setianto, Suryawan. 2014. *Konflik Sosial dalam Pembangunan Infrastruktur SDA Kasus* Jatigede. *Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum* 6 (3) <http://jurnalsosekpu.pu.go.id/index.php/sosekpu/article/view/10>.
- Soetomo. 2009. *Pembangunan masyarakat merangkai sebuah kerangka*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sutanto, Hidayat, Lalu Mulyadi, Yuli Andi Ghani dan Mardiyono. 2013. *Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Fisik Belajar dari Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jembatan Suramadu*. *Journal Doktoral*. <http://arsitektur-lalu.com/wp-content/uploads/2013/05/Journal-Desertasi-OK.pdf>.
- SIAP 5 - Strengthening Community Participation in Project Design, Implementation, and Monitoring in Regional Roads Development Project (Subproject 5) – ADB TA 8530-INO, 2017.
- Undang-Undang No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang RI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Waluyo, Z. 2017. Dampak sosial, ekonomi dan politis dalam pembangunan bandara udara Kertajati di Kabupaten Majalengka. *Journal of Social Science and Humanities* 19 (3) <http://journal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/12103>.
- Zefnihan. 2002. Hubungan sistem pemerintahan dengan partisipasi masyarakat, suatu tinjauan tentang partisipasi masyarakat pada tiga nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Depok: Universitas Indonesia.
- Zoebir, Z.I. 2003. Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan kesehatan (Identifikasi faktor faktor partisipasi masyarakat pada program posyandu di Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Depok: Universitas Indonesia.
- Zubaedi. 2016. *Pengembangan masyarakat wacana dan praktik*. Jakarta: Prenamedia Group.